

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DI DESA BULU TELLUE KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKEP

ABD.KADIR

Polsek Bulu Tellue

NURMIATI

Universitas Patria Artha

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness, determine the supporting and inhibiting factors and the efforts made to increase the effectiveness of implementing the duties and functions of Bhabinkamtibmas in Bulu Tellue Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency. The population in this study was the people of Bulu Tellue Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency, consisting of the village head, all village officials, the RK head, the RT head, and 35 community leaders. In this research, a total sampling technique was used so that the number of samples was the same as the population. The data analysis used in this research is quantitative descriptive analysis. The results of the research show that: 1) The effectiveness of implementing the duties and functions of Bhabinkamtibmas in Bulu Tellue Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency is on average 2.80 or is in the effective category; 2) Factors that support the implementation of the duties and functions of Bhabinkamtibmas in Bulu Tellue Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency consist of: a) Bhabinkamtibmas controls the area of its duties; 2) Availability of supporting facilities and facilities; 3) Community support, while the factors that hinder the implementation of the duties and functions of Bhabinkamtibmas in Bulu Tellue Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency

Keywords: Effectiveness, Duties and Functions, Bhabinkamtibmas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektifitas, mengetahui factor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep yang terdiri dari kepala desa, seluruh aparat desa, ketua RK, ketua RT, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 35 orang. Dalam penelitian ini digunakan teknik total sampling sehingga jumlah sampel adalah samadengan jumlah populasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep secara rata-rata sebesar 2,80 atau berada pada kategori efektif; 2) Faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep

Kata Kunci : Efektivitas, Tugas dan Fungsi, Bhabinkamtibmas

PENDAHULUAN

Rasa aman di lingkungan tempat tinggal kita adalah hal yang sangat mutlak dan harus kita dapatkan agar terciptanya lingkungan yang damai. Rasa aman itu bisa timbul apabila setiap elemen masyarakat yang tinggal di wilayah itu mau menjaganya. Apabila rasa aman telah di capai maka orang yang ada di lingkungan tersebut bisa menjalankan aktifitas nya secara normal dan damai. Pihak keamanan antara lain adalah aparat Kepolisian, Satpam dan Hansip/Linmas. Namun demikian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian Republik Indonesia, mengingat sudah menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjadi Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum di Negara Indonesia sesuai

dengan pasal 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi terhadap wilayah - wilayah yang memiliki potensi tingkat kejahatan tinggi seperti wilayah perkotaan atau tingkat Kabupaten. Tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah berusaha menjaga dan

memelihara akan kondisi masyarakat akan terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran sehingga ada rasa kepastian dan jaminan daris segala kepentingan serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan melalui upaya preventif maupun refresif. Tugas di biang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu dari segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah

terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh warga masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa Ramadhan (2018:132). Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, menyelesaikan konflik sosial

Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan...
dalam masyarakat serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penegakan hukum, penyelesaian atau pemecahan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih dapat diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga

melihat hukum adat istiadat yang terdapat di masing-masing tempat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemolisian Masyarakat

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, menurut Satjipto Raharjo (2019:117) seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan politeia, di Inggris police juga dikenal adanya istilah constable, di Jerman polizei, di Amerika dikenal dengan sheriff, di Belanda polite, di Jepang dengan istilah koban dan chuzaisho walaupun sebenarnya istilah korban adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni Politeia yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan citacitanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai

bentuk negara, yaitu negara polisi (polizeistaat) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini di jalankan secara absolut.

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara, Sadjijono (2015:128).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab didalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.

Pemolisian masyarakat lebih umum disebut Polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui

Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan...
kemitraan personel Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Konsep Bhabinkamtibmas

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community

Policing) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, Rianto (2016:97).

Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum yang menjadi Panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan konstitusi negara kita UUD 1945 pasal 1. Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya penegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegak hukum yang termasuk dalam struktur hukum yakni, Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Dilihat dari sejarah perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak era proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai pada masa

reformasi, terdapat keterkaitan antara sejarah perkembangan kepolisian dengan pergantian dan perubahan (amandemen) UUD 1945.

Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Indonesia menurut waktu berlakunya, adalah: UUD 1945 yang berlaku sejak bulan Agustus 1945 sampai dengan bulan Desember 1949, Konstitusi RIS 1949 berlaku bulan Desember 1949 sampai dengan bulan Agustus 1950, UUDS 1950 berlaku bulan Agustus 1950 sampai dengan bulan Juli 1959, kembali ke UUD 1945 (dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) dan Amandemen UUD 1945 berlaku sejak 19 Oktober 1999 sampai sekarang.

Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Dari pemerintah peranan kantibmas ini didelegasikan ke instansi Polisi dan bilamana diperlukan bisa dibantu TNI (Tentara Nasional Indonesia). Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai penganyom masyarakat, penegak

Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan... hukum yaitu memiliki tanggung

jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dalam sebuah instansi Polri terdapat sub unit yang bertanggung jawab dalam memelihara situasi kamtibmas yaitu Unit Binmas.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Konflik Sosial

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas

hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan disahkan secara terpinpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.

Pengertian kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan sesuatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tentram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam.

Konflik sosial itu sendiri suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Menurut Agusman (2014:47) secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk konflik:

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep yang terdiri dari kepala desa, seluruh aparat desa, ketua RK, ketua RT, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 35 orang. Dalam penelitian ini digunakan teknik total sampling sehingga jumlah sampel adalah samadengan jumlah populasi.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dipergunakan untuk menganalisa variabel yang dijelaskan pada tabel persentase. Ketiga variabel tersebut tingkat pengukurannya menggunakan skal ordinal. Untuk mendapatkan kategori penilaian dilakukan dengan memberi bobot atau indeks yaitu yang tertinggi 3,2 dan 1. ketua RK, ketua RT, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 35 orang. Dalam penelitian ini digunakan teknik total sampling sehingga jumlah sampel adalah samadengan jumlah populasi.

HASIL PENELITIAN

a. Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep .Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa efektivitas rata-rata pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep sebesar 2,76 atau berada pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tugas Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan secara efektif,

Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan...
sebagaimana hasil wawancara dengan

Kepala Desa Bulu Tellue Kecamatan
Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep
(Bapak Hariadi) yang menyatakan
bahwa: Bhabinkamtibmas melakukan
kunjungan ke rumah warga hampir
setiap hari, hal ini dilakukan untuk
mengetahui situasi dan kondisi yang
berkembang saat ini di masyarakat
serta mencari tahu permasalahan dan
keinginan setiap warga (Wawancara
hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023).

Berdasarkan wawancara
tersebut di atas menunjukkan bahwa
Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue
Kecamatan Tondong Tallasa
Kabupaten Pangkep telah
melaksanakan tugasnya dengan
melakukan kunjungan ke rumah warga
sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun
2015 tentang Kepolisian Negara
Indonesia dimana Bhabinkamtibmas
melaksanakan kunjungan ke
masyarakat untuk mendengarkan
keluhan warga masyarakat

permasalahan masyarakat serta memelihara
hubungan silaturahmi/ persaudaraan.

Tugas Bhabinkamtibmas melakukan
dan membantu pemecahan sebuah masalah
yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah
binaannya serta melakukan pengaturan dan
pengamanan kegiatan masyarakat dalam
pelaksanaannya sebagaimana hasil
wawancara dengan salah seorang tokoh
masyarakat (Bapak Mustapa) yang
menyatakan bahwa:

Bhabinkamtibmas beserta kepala desa dan
Babinsa bekerjasama dengan masyarakat
untuk menyelesaikan masalah yang dialami
warganya. Selanjutnya untuk memastikan
wilayah binaannya aman maka
Bhabinkamtibmas melakukan himbauan atau
penyampaian kepada masyarakat dan juga
melakukan patroli ke seluruh wilayahnya
(Wawancara hari Sabtu Tanggal 26 Agustus
2023).

Hal ini sebagaimana tujuan dari
pemolisian masyarakat untuk menciptakan
masyarakat yang aman, tertib dan tentram
sehingga mampu meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep menjadi tugas dan tanggungjawab Bhabinkamtibmas diharapkan akan tetap berjalan dan Bhabinkamtibmas menjamin kenyamanan masyarakat di lingkungan tersebut dengan menjalankan program-program kegiatan dan menjadi mitra masyarakat untuk menangani masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram.

Dari sisi Bhabinkamtibmas menerima informasi mengenai terjadinya tindak pidana sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang tokoh pemuda (Bapak Nasriadi) yang menyatakan bahwa:

Pihak masyarakat akan melapor ke Bhabinkamtibmas jika terjadi tindak pidana agar masyarakat mendapatkan arahan dan juga petunjuk sehingga permasalahan dapat diatasi

(Wawancara hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023).

Salah satu tugas Bhabinkamtibmas adalah menerima informasi mengenai terjadinya tindak pidana, hal ini dimaksudkan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat dengan cepat dicarikan solusi dengan mengedepankan azas perdamaian di samping itu Bhabinkamtibmas turut menerima pengaduan permasalahan dari masyarakat dan melakukan patroli di lingkungan masyarakat. Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas, diharapkan dapat dilakukannya upaya preventif terhadap tindak pidana di wilayah di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Dengan rendahnya tindak pidana yang terjadi, maka tindakan represif akan semakin rendah. Represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu tindak pidana telah terjadi.

Dari sisi Bhabinkamtibmas memberikan perlindungan sementara pada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan juga pelanggaran sebagaimana hasil

Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan...

Wawancara dengan salah seorang tokoh wanita (Ibu Hasma) yang menyatakan bahwa:

Hal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas jika ada orang yang tersesat yaitu mencari tahu identitas orang tersebut kemudian menyebarkan informasi berkaitan dengan identitas orang tersebut serta mengamankan orang tersebut (Wawancara hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023).

Lebih lanjut hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RT (Bapak Jumaedi) yang menyatakan bahwa:

Ketika terjadi kejahatan maka Bhabinkamtibmas membantu dengan memberikan pertolongan kepada korban kejahatan dan juga harus memberikan sanksi kepada pelaku demikian halnya jika ada warga yang melakukan pelanggaran tentunya pihak Bhabinkamtibmas memberikan peringatan atau teguran (Wawancara hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023).

Dari sisi Bhabinkamtibmas ikut serta dalam memberikan bantuan pada korban bencana alam dan juga wabah penyakit sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RK (Bapak Ahmad) yang menyatakan bahwa:

Jika terjadi bencana alam maka pihak Bhabinkamtibmas akan melakukan pendataan kepada korban agar segera mendapat bantuan

dan pertolongan selanjutnya jika terjadi wabah penyakit seperti waktu adanya Covid-19 maka Bhabinkamtibmas melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan untuk menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penularan covid-19 (Wawancara hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023).

Kehadiran Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep memberikan pengaruh secara berarti dalam hal peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengurangi tingkat terjadinya kriminalitas dan membantu pemecahan masalah sosial yang terjadi.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada dasarnya Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugasnya secara efektif mulai dari melakukan kunjungan dari rumah ke seluruh wilayah yang menjadi penugasannya, melakukan dan membantu pemecahan sebuah masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah binaannya, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi mengenai terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara pada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan juga pelanggaran dan ikut serta dalam memberikan bantuan pada korban bencana alam dan juga wabah penyakit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chintya Cen (2020)

yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Bhabikantibmas dilaksanakan dengan berbagai kegiatan bersama masyarakat seperti kegiatan himbauan, pembinaan, keamanan lingkungan, kunjungan dari rumah ke rumah, gotong royong serta berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini mewujudkan tugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam membangun sinergitas dengan masyarakat, membangun kesadaran masyarakat akan norma-norma dan hukum yang berlaku serta sebagai upaya preventif tindak kejahatan dan memelihara lingkungan agar tetap dalam keadaan aman, tertib, tentram dan kondusif.

Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue

Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa efektivitas rata-rata pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep sebesar 2,83 atau berada pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh tugas Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan secara efektif, sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep (Bapak Haswar Haeruddin) yang menyatakan bahwa:

Bhabinkamtibmas akan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum dan kantibmas kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hokum dan kantibmas. Bimbingan dan penyuluhan ini biasanya dilakukan melalui forum desa, di Mesjid, sekolah ataupun di kelompok masyarakat (Wawancara hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023).

Melalui kegiatan penyuluhan kantibmas ini maka dimaksudkan untuk menegakkan kebiasaan masyarakat untuk taat hukum serta melakukan sosialisasi berkala dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat akan membuat hukum dapat diterapkan dengan efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat sehingga dapat tercipta kondisi lingkungan dan masyarakat yang aman, kondusif dan tentram.

Dari sisi Bhabinkamtibmas mendorong adanya pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan serta kegiatan masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RK (Bapak Ahmad) yang menyatakan bahwa:

Bhabinkamtibmas sering melakukan arahan atau dorongan kepada masyarakat untuk melakukan siskamling atau ronda malam dengan tujuan menjaga keamanan warga (Wawancara hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023).

Pembinaan masyarakat dilakukan dengan menghimbau masyarakat untuk melaksanakan siskamling dengan tujuan untuk menjaga keadaan kantibmas yang kondusif dan aman. Keamanan dan ketertiban dapat terwujud jika seluruh masyarakat dapat bertingkah laku sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan

Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan...
menghindari perbuatan-perbuatan yang
melawan hukum.

Dari sisi Bhabinkamtibmas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang Ketua RT (Bapak Jumaedi) yang menyatakan bahwa:

Salah satu bentuk pelayanan Bhabinkamtibmas pada masyarakat adalah memberikan informasi tentang aturan hukum dan juga akan meningkatkan kepada agar tidak melakukan pelanggaran yang berlaku (Wawancara hari Senin Tanggal (28 Agustus 2023).

Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari kepolisian merupakan alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Bhabinkamtibmas menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang tokoh pemuda (Bapak Nasriadi) yang menyatakan bahwa:

Bhabinkamtibmas sering ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti gotong royong, menjaga keamanan pada saat ada acara hajatan keluarga ataupun kegiatan lainnya (Wawancara hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023).

Bhabinkamtibmas memiliki peran sebagai promotor dalam mendinamisir aktivitas

masyarakat yang bersifat positif. Untuk menjalankan fungsinya, Bhabinkamtibmas mengajak masyarakat melakukan berbagai kegiatan seperti gotong royong dan bhakti sosial. Kegiatan gotong royong dan bhakti sosial dilaksanakan pada waktu tertentu dan juga mengikuti isu/permasalahan yang terjadi saat itu. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep secara rata-rata sebesar 2,80 atau berada pada kategori efektif.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep terdiri dari: a) Bhabinkamtibmas menguasai wilayah tugasnya; 2) Tersedianya sarana dan fasilitas pendukung; 3) Dukungan masyarakat sedangkan Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep terdiri dari: a) wilayah kerja yang

cukup luas dan b) Topografi Desa
Bulu Tellue

3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep, antara lain: a) perlu sinergitas dan kerjasama antara Bhabinkamtibmas dengan pemerintah desa; b) mendorong dan meningkatkan dukungan seluruh masyarakat secara luas dan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam, 2014. Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan, PTIK, Jakarta. Agusman M. Ali, 2014. Pengantar Konflik Sosial, Pustaka Iltizam, Jakarta.
- Azhari, C.A. 2018. Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas Polsekta Samarinda dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo. E-Journal Ilmu Komunikasi, 6(1):1-10.
- Bambang Slamet, 2021. Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.7(1):51-71.
- Cintya Cen, 2020. Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Journal of Law and Policy Transformation.5(2):29-45.
- Dodi Ramayana, dkk, 2021. Optimalisasi Kinerja Fungsi Bhabinkamtibmas di Lingkungan Polsek Sumedang Selatan, Polsek Sumedang Utara dan Polsek Cimalaka. Tesis. Program Magister Manajemen STIE Sebelas Maret, Sumedang.
- Eva Susanti, 2019. Kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Batu Raja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik.(5)1:1-12.
- Febrian Ramdani Wijaya, 2020. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Kota Pekanbaru. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Hamzah Baharuddin dan Masaludin, 2015. Konstruktivisme Kepolisian, Pustaka Repleksi, Makassar.
- Irfan Azyan, 2019. Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas dalam Rangka Menjaga dan Meningkatkan

- Abd. Kadir, Nurmiati, Efektifitas pelaksanaan... Stabilitas Kamtibmas di Polsek Mertoyudan Polres Magelang. Tesis. Program Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.
- Lewis A, koser dan Douglas J, Gootman, 2014. Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2019, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USU Press, Medan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Pudi Rahardi, 2014. Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Grafika, Jakarta.
- Ramadhan N, 2018. Strategi Bhabinkamtibmas dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door to Door System (Studi Kasus Polsek Menganti). Airlangga Development Journal.131-142.
- Sadjiyono, 2015, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sadjiyono, 2016. Memahami Hukum Kepoliosian, Laksbang Pressindo, Surabaya. Satjipto Raharjo. 2019. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta. Publishing, Yogyakarta.
- Rianto, Bibit Samad, 2016, Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat, Restu Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia